



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT DESA
KEPALA DESA SEMPARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat Desa sebagai wujud pengakuan terhadap hak asal usul Desa melalui prakarsa adat istiadat masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk kepengurusan Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Desa Semparu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semparu Tahun 2021 Nomor 6);
 9. Peraturan Desa Semparu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Semparu Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan sebagai Pengur Lembaga Adat Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah 2025
- KEDUA : Menugaskan kepada kepengurusan lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. mengembangkan nilai hak asal usul dan adat istiadat dengan tidak mengabaikan perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan nilai hak asal usul dan adat istiadat lainnya dalam kegiatan masyarakat Desa; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Semparu

Tanggal

2025

KEPALA DESA SEMPARU,

(LALU RATMAJI HIJRAT)



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Semparu

Nomor : P.B Tahun 2025

Tanggal : *Jumat, 2025*

Tentang : Penetapan Kepengurusan Lembaga Adat Desa

DAFTAR NAMA KEPENGURUSAN LEMBAGA ADAT DESA
DESA SEMPARU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Lalu Ratmaji Hijrat	Pengamong Krame	Dusun Semparu I
2.	Lalu Ratmawe	Pemucuk	Dusun Semparu III
3.	Lalu Mauladani	Pangripte	Dusun Semparu III
4.	Lalu Addy Rachmat	Bendahare	Dusun Semparu III
5.	Ust. Abdul Aziz	Pekemit	Dusun Semparu II
6.	Muhamad Saleh	Pekasih	Dusun Rengkak
7.	Lalu Suardi	Juru Arah	Dusun Semparu III
8.	Lalu Muhrad	Penglinsir	Dusun Semparu III
9.	H. Lalu Faiz Ismail	Penghulu	Dusun Jelateng
10.	H. Lalu Suadi	Keliang	Dusun Semparu I
11.	Rusdi Spd	Keliang	Dusun Semparu II
12.	Lalu Samuil	Keliang	Dusun Semparu III
13.	Lalu Khaerul Basri	Keliang	Dusun Jelateng
14.	Juniardi	Keliang	Dusun Rengkak
15.	Ust. Muhdar	Kiyai	Dusun Semparu III
16.	H. Fathurrahman	Kiyai	Dusun Semparu II
17.	Ust Sirman	Kiyai	Dusun Semparu II
18.	H, Juhri	Kiyai	Dusun Rengkak
19.	Rumawe	Kiyai	Dusun Rengkak
20.	Amaq Reme	Penoak	Dusun Semparu II
21.	H. Jalaludin	Penoak	Dusun Semparu III
22.	L Muksin	Penoak	Dusun Jelateng
23.	Amaq Fatmah	Penoak	Dusun Rengkak
24.	Bukri	Lang-lang	Dusun Rengkak
25.	Usman	Lang-lang	Dusun Jelateng

26.	Rusdi	Lang-lang	Dusun Semparu II
27.	Tabri	Lang-lang	Dusun Rengkak
28.	Lalu Hasanudin	Lang-lang	Dusun Semparu I
29.	Sahlan	Lang-lang	Dusun Semparu I
30.	Pajar	Lang-lang	Dusun Semparu III
31.	Nurman	Lang-lang	Dusun Jelateng
32.	Muhamad Rahim	Lang-lang	Dusun Semparu II
33.	Ahmad	Lang-lang	Dusun Semparu II


KEPALA DESA SEMPARU,
(LAIU RAHMAJI HIJRAT)